



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASWANDI ALIAS WANDI BIN ALM. AMBO ASSE;**
Tempat Lahir : Puudongi;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun /9 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Molowua Desa Puudongi Kec. Polinggona Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anhar, S.H. beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 8 Kelurahan Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka berdasarkan penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 21 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 137/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 137/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 2,70 gram;
 - 2) 2 (dua) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,80 gram;
 - 3) 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
 - 5) 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di buat runcing.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang dituntutkan oleh JPU dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-440/P.3.12/Enz.2/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, berawal ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba Jenis Shabu, kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan terdakwa sedang berada di depan rumah saudara DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA (dilakukan penuntutan secara terpisah); Bahwa selanjutnya Bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan serta memanggil aparatur pemerintahan setempat yakni saksi PUJIAN TO RUSLAN untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantong celana terdakwa;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa mendatangi rumah saudara DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari saudara DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu, setelah terbagi terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah saudara DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saat terdakwa sudah berada di luar rumah saudara DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 1459/NNF/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:

10 (sepuluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0246 gram diberi nomor barang bukti 3320/2024/NNF;

1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3321/2024/NNF;

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3322/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA.

2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1388 gram diberi nomor barang bukti 3323/2024/NNF;

1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3324/2024/NNF;

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3325/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE.

Kesimpulan :

Barang bukti nomor 3320/2024/NNF, 3321/2024/NNF, 3322/2024/NNF, 3323/2024/NNF, 3324/2024/NNF, 3325/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, berawal ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba Jenis Shabu, kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan terdakwa sedang berada di depan rumah saudara DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa selanjutnya Bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan serta memanggil aparatur pemerintahan setempat yakni saksi PUJianto RUSLAN untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantong celana terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 1459/NNF/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si.,

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:

10 (sepuluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0246 gram diberi nomor barang bukti 3320/2024/NNF;

1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3321/2024/NNF;

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3322/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA.

2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1388 gram diberi nomor barang bukti 3323/2024/NNF;

1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3324/2024/NNF;

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3325/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE.

Kesimpulan :

Barang bukti nomor 3320/2024/NNF, 3321/2024/NNF, 3322/2024/NNF, 3323/2024/NNF, 3324/2024/NNF, 3325/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa idak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, berawal ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba Jenis Shabu, kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan terdakwa sedang berada di depan rumah saudara DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa selanjutnya Bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengegedahan serta memanggil aparatur pemerintahan setempat yakni saksi PUJIAN TO RUSLAN untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantong celana terdakwa; Bahwa sebelum terdakwa mendatangi rumah saudara DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa terlebih dahulu menggunakan Narkotika jenis shabu di rumahnya sendiri yang beralamatkan di Desa Puudongi Kec. Polinggona Kab. Kolaka dengan cara memasukkan sejumlah butiran kristal bening kedalam tabung kaca kecil kemudian memasangnya pada alat hisap yang terbuat dari kemasan air mineral kemudian tabung kaca yang berisi butiran kristal bening dibakar menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap kemudian asap tersebut dihisap melalui alat hisap seperti menghisap rokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 1459/NNF/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:

10 (sepuluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0246 gram diberi nomor barang bukti 3320/2024/NNF;

1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3321/2024/NNF;

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3322/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA.

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1388 gram diberi nomor barang bukti 3323/2024/NNF;

1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3324/2024/NNF;

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3325/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik ASWANDI Alias WANDI Bin Alm.

AMBO ASSE.

Kesimpulan :

Barang bukti nomor 3320/2024/NNF, 3321/2024/NNF, 3322/2024/NNF, 3323/2024/NNF, 3324/2024/NNF, 3325/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Adi Candra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan saksi Doni Hartawan karena terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Doni Hartawan ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 Wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka tepatnya Terdakwa ditangkap di halaman rumah mertua Terdakwa sedangkan saksi Doni Hartawan ditangkap di dalam rumah saksi Doni Hartawan;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Muhammad Rajab serta beberapa Anggota Polsek Watubangga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Doni Hartawan dan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap saksi Doni Hartawan dan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita diketahui bahwa saksi Doni Hartawan bersama Terdakwa sedang berada di rumah saksi Doni Hartawan tepatnya di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan pembuntutan dan di saat yang sama, salah seorang rekan Saksi memanggil perwakilan pemerintah setempat. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wita Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berada di halaman rumah mertuanya, kemudian Saksi bersama beberapa Anggota Polsek Watubangga langsung mengamankan Terdakwa, kemudian rekan Saksi yang bernama Muhammad Rajab melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam celana dalamnya. Kemudian saat Terdakwa ditanya dari siapa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menjawab mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi Doni Hartawan. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menuju ke dalam rumah saksi Doni Hartawan dan pada saat masuk rumah saksi Doni Hartawan tersebut hanya ada saksi Doni Hartawan bersama istri. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Doni Hartawan namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menggeledah kamar saksi Doni Hartawan yang disaksikan saksi Doni Hartawan dan Kepala Desa setempat yakni saksi Pujianto Ruslan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di buat runcing. Setelah itu hasil penggeledahan yang

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari saksi Doni Hartawan dan Terdakwa dikumpulkan dan disaksikan oleh Kepala Desa setempat yakni saksi Pujiyanto Ruslan, kemudian saksi Doni Hartawan dan Terdakwa serta barang bukti langsung diamankan di Polsek Watubangga dan kemudian dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan darimana saksi Doni Hartawan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening, 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di buat runcing adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Pujiyanto Ruslan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Doni Hartawan dan Terdakwa terkait Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 23.45 Wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, Saksi sedang berada dirumah. Kemudian, datang seorang petugas Kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan, kemudian Saksi bersama 2 (dua) orang kepala dusun dan 2 (dua) orang warga menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Doni Hartawan namun tidak ditemukan Narkoba jenis shabu. Selanjutnya kamar saksi Doni Hartawan digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik klip terdiri dari 9 (sembilan) sachet tipis dan 1 (satu) sachet tebal yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa setelah itu hasil penggeledahan dari saksi Doni Hartawan dan Terdakwa dikumpulkan kemudian saksi Doni Hartawan dan Terdakwa

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti langsung diamankan di Polsek Watubangga dan kemudian dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Doni Hartawan Alias Doni Bin Harta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa karena terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 Wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, tepatnya Saksi ditangkap di dalam rumah Saksi sedangkan Terdakwa ditangkap di halaman rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa rumah mertua Terdakwa dan rumah Saksi bersampingan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan ipar karena istri Terdakwa dan istri Saksi bersaudara;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa ke rumah mertua yang bersampingan dengan rumah Saksi di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, kemudian Terdakwa datang membeli paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada Saksi, lalu Terdakwa kembali menuju ke rumah mertua yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi, tidak lama kemudian anggota kepolisian dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan melakukan pengeledahan badan Saksi namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota kepolisian Polsek Watubangga menggeledah kamar Saksi dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) buah pipet. Setelah hasil pengeledahan dikumpulkan, kemudian Saksi dan Terdakwa serta barang bukti diamankan di Polsek Watubangga dan kemudian dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Saksi peroleh dari Anto teman Saksi sejak kecil yang tinggal di Bombana;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi bagi menjadi 12 (dua belas) sachet;
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk Saksi gunakan dan juga untuk dijual;
 - Bahwa sebanyak 1 (satu) sachet sudah terjual kepada Terdakwa, 1 (satu) sachet digunakan oleh Saksi dan Terdakwa serta masih tersisa 10 (sepuluh) sachet yang ditemukan oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika tersebut di rumah Saksi pada sore hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut dapat digunakan juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1459/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
 1. 10 (sepuluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0246 gram;
 2. 1 (satu) tabung berisi darah;
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Milik Terdakwa;
 4. 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1388 gram;
 5. 1 (satu) tabung berisi darah;
 6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Milik Aswandi Alias Wandi Bin Alm. Ambo Asse;Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan saksi Doni Hartawan terkait Narkotika jenis shabu

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 Wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, tepatnya Terdakwa ditangkap di halaman rumah mertua Terdakwa sedangkan saksi Doni Hartawan ditangkap di dalam rumah saksi Doni Hartawan;

- Bahwa rumah mertua Terdakwa dan rumah saksi Doni Hartawan dekat, bersampingan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Doni Hartawan ditangkap berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa yang bersampingan dengan rumah saksi Doni Hartawan di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, kemudian Terdakwa kerumah saksi Doni Hartawan membeli paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Doni Hartawan, lalu Terdakwa kembali menuju ke rumah mertua Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Doni Hartawan dan dalam perjalanan tepatnya di samping rumah mertua Terdakwa, Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet dan memasukkannya kedalam celana dalam Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian Polsek Watubangga langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam celana dalam Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa ditanyakan dari siapa mendapatkan Narkotika jenis shabu, Terdakwa menjawab dari saksi Doni Hartawan. Selanjutnya anggota kepolisian Polsek Watubangga dan Terdakwa menuju ke dalam rumah saksi Doni Hartawan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Doni Hartawan namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota kepolisian Polsek Watubangga menggeledah kamar saksi Doni Hartawan yang disaksikan beberapa warga dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) buah pipet. Setelah hasil penggeledahan dari saksi Doni Hartawan dan Terdakwa dikumpulkan kemudian saksi Doni Hartawan dan Terdakwa serta barang bukti langsung diamankan di Polsek Watubangga kemudian dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Doni Hartawan untuk Terdakwa gunakan bekerja jual beli kelapa karena tidak cepat lelah dan kuat begadang;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari itu juga sore hari sebelum Terdakwa dan saksi Doni Hartawan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi Doni Hartawan di rumah saksi Doni Hartawan sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yakni dengan memasukkan butiran Kristal bening kedalam tabung kaca pireks kemudian memasangnya pada alat hisap yang terbuat dari botol air mineral kemudian kaca pireks tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut diisap seperti mengisap asap rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,70 gram;
- 2 (dua) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,80 gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di buat runcing;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita anggota kepolisian dari Polsek Watubangga diantaranya saksi I Putu Adi Candra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Doni Hartawan memiliki Narkotika jenis shabu sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian dari Polsek Watubangga melakukan penyelidikan dan diketahui Terdakwa dan saksi Doni Hartawan sedang berada di rumah saksi Doni Hartawan di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Watubangga menuju kerumah saksi Doni Hartawan namun kemudian melihat Terdakwa sedang berada di halaman rumah mertua Terdakwa yang bersampingan dengan rumah saksi Doni Hartawan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan di dalam celana dalam yang digunakan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip bening di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
3. Bahwa selanjutnya saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku jika barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari saksi Doni Hartawan, sehingga kemudian anggota kepolisian dari Polsek Watubangga bersama Terdakwa mendatangi rumah saksi Doni Hartawan;
4. Bahwa setelah berada di rumah saksi Doni Hartawan, anggota kepolisian dari Polsek Watubangga kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Doni Hartawan namun tidak menemukan barang bukti yang dilanjutkan melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi Doni Hartawan yang disaksikan oleh kepala desa Gunung Sari dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing;
5. Bahwa selanjutnya saksi Doni Hartawan dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Watubangga kemudian dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan dari saksi Doni Hartawan berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisi kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 1,0246 gram dan positif mengandung metamfetamina, demikian pula hasil pemeriksaan terhadap darah dan urine saksi Doni Hartawan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 0,1388 gram dan positif

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



mengandung metamfetamina, demikian pula hasil pemeriksaan terhadap darah dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa saksi Doni Hartawan awal mulanya memiliki narkotika golongan I tersebut sebanyak 12 (dua belas) sachet namun pada sore harinya sebelum penangkapan, saksi Doni Hartawan dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) sachet; di rumah saksi Doni Hartawan. Selain itu Terdakwa membeli pula narkotika tersebut kepada saksi Doni Hartawan sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) sachet;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menguraikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbeda halnya dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya menguraikan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun yang terbukti adalah dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Aswandi Alias Wandi Bin Alm. Ambo Asse sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum di atas terungkap bahwa saat anggota kepolisian dari Polsek Watubangga melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa ditemukan di dalam celana dalam yang digunakan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip bening di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut memiliki berat netto seluruhnya 0,1388 gram dan positif merupakan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap pula bahwa ternyata Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I tersebut dari saksi Doni Hartawan dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) sachet;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa narkotika golongan I yang dibeli tersebut untuk digunakan Terdakwa bekerja jual beli kelapa karena tidak cepat lelah dan kuat begadang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata sebelum terjadinya penangkapan, Terdakwa dan saksi Doni Hartawan telah mengkonsumsi narkotika di rumah saksi Doni Hartawan pada sore harinya, hal mana bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan urine maupun darah Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, walaupun terungkap bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I tersebut dari saksi Doni Hartawan, serta narkotika tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, namun oleh karena narkotika golongan I tersebut dibeli untuk digunakan Terdakwa, dan dari hasil

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine maupun darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, serta narkoba yang ditemukan pada Terdakwa relatif kecil (0.1388 gram) dan tidak terungkap fakta Terdakwa sebagai pengedar narkoba, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menekankan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamfetamina maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa penggunaan narkoba, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah dilarang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum, juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,70 gram;

Oleh karena merupakan narkotika golongan I yang memiliki berat bersih seluruhnya 1,0246 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa berat narkotika tersebut setelah pemeriksaan tersisa 0,9234 gram, maka terhadap barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,9234 gram tersebut dimusnahkan;

- 2 (dua) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,80 gram;

Oleh karena merupakan narkotika golongan I yang memiliki berat bersih seluruhnya 0,1388 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa berat narkotika tersebut setelah pemeriksaan tersisa 0,0876 gram, maka terhadap barang bukti 2 (dua) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,0876 gram tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di buat runcing;

Oleh karena barang bukti berupa kotak hitam tersebut adalah tempat menyimpan narkotika golongan I dan barang bukti berupa tabung kaca pireks dan pipet tersebut adalah alat untuk menggunakan narkotika, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswandi Alias Wandi Bin Alm. Ambo Asse** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,9234 gram;
 - 2 (dua) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,0876 gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di buat runcing;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI AGUNG HIDAYAT, S..H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THREE PUTRI AYU, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi

Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MUSAFIR, S.H.

ttd

NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI AGUNG HIDAYAT, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)